



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI WATUTULIS 1**

Jalan Untung Suropati, Desa Watutulis, Kecamatan Prambon  
Telepon. (031) 8963950  
Email : swatutulis@gmail.com Website : -

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 422.2/060/438.5.1.1.399/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ARIF WIBISONO, S.Pd  
NIP : 19870326 201001 1 007  
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SDN Watutulis 1


Mohon dengan hormat, untuk perubahan data nama sekolah yang sudah kami ajukan di web verval SP.

Nama Sekolah Lama : SD NEGERI WATUTULIS I  
Nama Sekolah Baru : SD NEGERI WATUTULIS 1  
NPSN : 20537089  
Alamat lengkap : Jl. Untung Suropati Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo

Bersama ini kami lampirkan SK Nomenklatur Perbup Sidoarjo No. 22 Tahun 2024  
Mohon Kesediaan Tim Teknis segera ditindaklanjuti dan di sinkronkan ke manajemen sekolah/Sp.datadik dan mohon berbalas setelah dikonfirmasi perubahan tersebut. Terima Kasih.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 20 Mei 2025  
Kepala Sekolah





BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI  
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyesuaian pada titelatur, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noamor 1953);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang

Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN :

kan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Penggunaan nama baru dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sejak tanggal 8 Maret 2024.
  - (2) Dengan penggunaan nama baru Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama lama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo masih sah diakui dan harus dilakukan penyesuaian ke nama baru paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
2. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

438 . 5 . 1 . 1 . 405	Sekolah Dasar Negeri Kedungkembar
438 . 5 . 1 . 1 . 406	Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 1
438 . 5 . 1 . 1 . 407	Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 2
438 . 5 . 1 . 1 . 408	Sekolah Dasar Negeri Kedungwonokerto
438 . 5 . 1 . 1 . 409	Sekolah Dasar Negeri Pejangkungan
438 . 5 . 1 . 1 . 410	Sekolah Dasar Negeri Prambon 1
438 . 5 . 1 . 1 . 411	Sekolah Dasar Negeri Prambon 2
438 . 5 . 1 . 1 . 412	Sekolah Dasar Negeri Simogirang 1
438 . 5 . 1 . 1 . 413	Sekolah Dasar Negeri Simogirang 2
438 . 5 . 1 . 1 . 414	Sekolah Dasar Negeri Simpang
438 . 5 . 1 . 1 . 415	Sekolah Dasar Negeri Temu 1
438 . 5 . 1 . 1 . 416	Sekolah Dasar Negeri Temu 2
438 . 5 . 1 . 1 . 417	Sekolah Dasar Negeri Watutulis 1
438 . 5 . 1 . 1 . 418	Sekolah Dasar Negeri Watutulis 2